



Cerai Gugat Akibat Syiqaq Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik Nomor Putusan: 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir

Divorce Lawsuit Due to Syiqaq in the Decision of the Gresik Religious Court Judge Number: 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. Perspective of Faqihuddin Abdul Kodir

Ainul Faqi Imron

Universitas KH. Abdul Chalim

E-mail: afifaqih.id@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-07-2025

Revised : 12-07-2025

Accepted : 14-07-2025

Published : 16-07-2025

Abstract

In establishing a domestic relationship, it is necessary to apply a reciprocal attitude, cooperation between husband and wife, this aims to maintain household conditions so that they remain harmonious. If the husband and wife cannot apply the principle of reciprocity in the household, it will have an impact on the family which is full of problems, and quarrels (syiqaq) that often end in divorce like the family in the Gresik Religious Court Judge's Decision with case number 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. This starts from the husband who does not inform his wife that the husband has debts. The impact of the debt is that the wife is reluctant to communicate because the husband feels selfish and does not choose to communicate with the wife that the husband has a debt, until in the end the family has a syiqaq and the husband chooses to leave the house that is shared (the house of the wife's parents) after the marriage, starting from the time the husband leaves his wife for 6 months until the end of the day the wife chooses to file a divorce lawsuit to the Gresik Religious Court. In this study, the researcher uses a qualitative research method, while the type of research used is library research. So the data needed to answer the above syiqaq problem as premise data is the Amar Decision of the Judge of the Religious Court of Gresik city number 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. and the Book of Qira'ah mubaḍalah written by Faqihuddin Abdul Kodir. What is strengthened by secondary data are books, theses and journals related to Syiqaq. The result of the above research is that the judge's decision contained in the verdict number 1197/Pdt.G/2023/PA. Gs is in accordance with the concept of mubaḍalah written by Faqihuddin Abdul Kodir in his book entitled Qira'ah mubaḍalah. In which the judge imposed the talak bain sugra between the husband and wife with consideration of the wife's lawsuit: 1. that the wife can determine the future of her household if there is a syiqaq in the household. 2. That in the syiqaq, it is not allowed to worry about the emergence of greater mudharat. And with the considerations that have been mentioned, it is very much in accordance with the concept of mubaḍalah contained in Faqihuddin Abdul Kodir's book entitled Qira'ah Mubaḍalah.

Keywords: *Syiqaq, Mubaḍalah.*

Abstrak

Dalam menjalin hubungan rumah tangga di butuhkan untuk menerapkan sikap kesalingan, kerja sama antara suami dan istri, hal ini bertujuan untuk merawat kondisi rumah tangga agar tetap harmonis. Jika antara suami dan istri tidak dapat menerapkan prinsip kesalingan di dalam rumah tangga, maka akan berdampak pada keluarga yang penuh dengan masalah, dan pertengkaran (syiqaq) yang tak jarang berakhir pada perceraian seperti keluarga yang ada di dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. Hal ini bermula dari suami yang tidak memberi tahu



kepada istri bahwa si suami mempunyai hutang. Dampak dari hutang tersebut adalah istri enggan untuk di ajak berkomunikasi karena di rasa suami egois dan tidak memillih untuk saling komunikasi dengan istri bahwa suami mempunyai hutang, hingga pada akhirnya keluarga tersebut terdapat syiqaq dan suami memilih untuk pergi dari rumah yang di tempati bersama (rumah orang tua istri) pasca dari pernikahan, terhitung semejak suami meninggalkan istri 6 bulan sampai pada akhrnya istri memilih untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gresik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Maka data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan syiqaq di atas sebagai data premis adalah Amar Putusan Hakim Pengadilan Agama kota Gresik nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. dan Buku Qira^ṭah Muba^ḍalah yang di tulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Yang diperkuat oleh data sekunder yakni buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan Syiqaq. Hasil dari penelitian di atas bahwasanya putusan Hakim yang terdapat di amar putusan nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs adalah sesuai dengan konsep muba^ḍalah yang di tulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir di dalam bukunya yang berjudul Qira^ṭah muba^ḍalah. Yang mana Hakim menjatuhkan talak bain sugra antara suami dan istri tersebut dengan pertimbangan terhadap gugatan istri: 1. bahwa istri dapat menentukan masa depan rumah tangganya jika di dalam rumah tangga tersebut terdapat syiqaq,. 2. Bahwasanya dalam syiqaq tersebut jika di biarkan di khawatirkan muncul mudharat yang lebih besar. Dan dengan pertimbangan yang telah di sebutkan sangat sesuai dengan konsep muba^ḍalah yang terdapat dalam buku Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul Qira^ṭah muba^ḍalah.

Kata Kunci: Syiqaq, Muba^ḍalah.

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti pada putusnya hukum perkawinan. Sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak dapat lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Salah satu penyebab perceraian adalah permasalahan yang terdapat di dalam rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, baik permasalahan yang di lakukan oleh suami ataupun oleh istri. Ketika suami yang melakukan suatu kesalahan yang tidak dapat terselesaikan maka istri akan menjadi risih dan tidak nyaman sehingga istri meminta untuk cerai gugat.

Seperti halnya yang terjadi dalam putusan Hakim Dra. Juraidah di Pengadilan Agama Gresik, terhadap kasus suami yang di cerai gugat. Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga ini bermula setelah si istri mengetahui bahwa suami mempunyai hutang. “Sebenarnya dalam kehidupan berkeluarga sudah sangat lumrah dan diterima oleh khalayak umum bahwa ketika ada seseorang berhutang selagi dipergunakan hal positif seperti untuk membuka usaha, untuk keperluan keluarga dan semacamnya.” (Siti Anisa, 2022:2). “Namun hal ini tidak untuk pada keluarga yang dimaksud di atas, yang mana suami mempunyai banyak hutang di asuransi tanpa sepengetahuan istri sehingga hal ini menjadi awal mula tidak harmonisnya keluarga dan sering terjadi perselisihan di dalam hubungan suami dan istri tersebut yang tak kunjung selesai.” (Pengadilan Agama Gresik, 2023:13). Awalnya sikap istri dapat kooperatif dan kompromistis dalam segala hal yang menyangkut keluarga mereka, kini sikap istri menjadi bias dari yang sebelumnya. Seperti contoh sikap istri kini sudah enggan berkomunikasi dengan suami, tidak taat pada suami, enggan untuk diajak berhubungan intim dan bahkan menyebabkan istri meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya pada suaminya. Karena keluarga mereka sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan menyebabkan suami istri tersebut pisah tempat. Yang awalnya suami tinggal bersama di rumah orang tua istri pasca pernikahan. “Berselang hanya 1 bulan suami tersebut memilih pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan



akhirnya suami istri tersebut tidak saling berkunjung dan tidak ada pertemuan sama sekali kurang lebih selama enam bulan lamanya”. (Pengadilan Agama Gresik, 2023:13).

Tentu nya karena suami tersebut meninggalkan istrinya selama enam bulan tanpa adanya komunikasi dan tanpa adanya pertemuan sama sekali menunjukkan di dalam keluarga tersebut sudah terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mungkin dapat didamaikan (*syiqaq*). Maka dari itu apakah asumsi tersebut istri yang menggugat cerai suami karena adanya *syiqaq* dapat di benarkan atau tidaknya kita mencoba melihat ingin dilihat dari perspektif Faqihuddin Abdul Kodir di dalam bukunya yang berjudul *Qirā’ah Mubādalah*.

Qirā’ah mubādalah adalah suatu refleksi dari teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesetaraan gender di dalam keluarga, yang sekaligus perspektif baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan dalam penilaian di dalam hubungan, dan posisi serta sikap seyogyanya suami istri dalam keluarga. Memperbaiki ketimpangan penilaian yang dapat melahirkan ketidakadilan yang disebabkan dari cara pandang negatif terhadap perbedaan antarpihak (suami istri). *Qirā’ah mubādalah* akan merinci dan menjabarkan permasalahan diatas dengan cara pandang kesalingan, kebersamaan, keseimbangan kesetaraan dan kerja sama. Dimana suami dianggap bagian dari kehidupan istri dan begitupun sebaliknya, istri dianggap bagian dari kehidupan suami. Posisi antara suami dan istri di dalam *qirā’ah mubādalah* tidak ada yang di kultunisasikan secara dramatis. Sehingga konsekuensinya adalah antara suami dan istri dalam merefleksikan suatu sikap tidak boleh ada unsur hegemoni, memaksa, diskriminasi dan memarginalkan disalah satunya.

Dengan demikian penilaian khalayak umum terhadap sikap suami dan istri dapat seimbang dan apologi atau tidak berpihak antara suami dan istri saja, dapat memberi suatu pernyataan bahwa tidak ada kebenaran yang hanya di khususkan pada suami semata, dan agar tidak mudah memberi suatu alasan untuk memarginalkan istri di dalam keluarga. Berangkat dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mendalami dan meneliti permasalahan ini dengan judul “**Cerai Gugat akibat Syiqaq dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik Nomor Putusan: 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir**”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian merupakan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. “Yang mana rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan.” (Kuncoro, & Mudrajad, 2003: 25). “Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan membantu peneliti untuk lebih fokus dalam menganalisa, sehingga peneliti mampu memberi penjelasan secara komprehensif dan fundamental.” (Sugiyono, 2016: 209). Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah termasuk dalam penelitian pustaka (*library reseach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Faqihuddin Abdul Chodir

Faqihudin Abdul Kodir oleh biasa dipanggil dengan sebutan kang Faqih (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019: 613). Beliau lahir, besar, di Cirebon. Putra dari pasangan H. Abdul Kodir



dan Hj. Kuriyah dan mempunyai istri yang bernama Albi Mimin Mu‘minah. Beliau (Faqihudin Abdul Kodir) pernah menjadi seorang santri di Dar Al-Tauhid Arjawinangan Cirebon pada tahun 1983-1989, yang diasuh oleh Abah Inu (K.H. Ibnu Ubaidillah Syathori) dan Buya Husein (K.H Husein Muhammad).

Latar belakang pendidikan Faqihuddin Abdul Kodir S1 di Universitas Damaskus, Syiria. Dan dilanjut S2 program Ushul Fiqh di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997-1999. Pasca selesai pendidikan S2 Faqihuddin Abdul Kodir bergabung dengan komunitas aktivis perempuan. “Selain itu, beliau bergabung dengan forum kajian kitab kuning dan Rahmina yang berlokasi di Jakarta.” (Ibnu Aqil, 37). Keaktifannya dalam dunia keilmuan memunculkan pemikiran-pemikiran yang kritis. Oleh sebab itu, penafsiran yang diwujudkan dalam bentuk karya yang selalu menginspirasi dan menjadi salah satu sumber ilmu bagi orang lain. Salah satu karya yang dimaksud dari beberapa karya tersebut adalah buku yang berjudul qirā’ah mubādalah.” (kupedia, 2024)

Pengetian

1. Cerai Gugat

“Cerai gugat adalah suatu tuntutan hak yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh seorang istri (Penggugat) untuk menggugat cerai suaminya (Tergugat).” (Media Justitia, 2024). Gugatan yang diajukan oleh istri (pengugat) pada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang dalam meyelesaikan tuntutan hak, menyelesaikan sengketa, perselisihan yang mempunyai suatu landasan atau asas untuk pemeriksaan perkara.

2. Qirā’ah Mubādalah

Qirā’ah mubādalah adalah suatu refleksi dari teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender di dalam keluarga, yang sekaligus pespektif baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan penilaian terhadap problematika yang timbul dari hubungan suami istri di dalam rumah tangga, dan dapat memberikan suatu arahan posisi suami istri serta sikap seyogianya suami istri di dalam rumah tangga.

3. Subtansi dan Metode Mubādalah

Subtansi dari mubādalah adalah kemitraan, kerjasama, dan kesalingan untuk tolong menolong dan saling memberi pendapat antara suami dan istri demi membangun relasi berkehidupan yang baik di dalam rumah tangga. Metode mubādalah mencoba memberi penjelasan kemitraan, kerjasama seyogianya yang di jelaskan di dalam teks-teks Islam (al-quran dan hadits). Sehingga dalam pemahaman dan implementatif dari teks-teks Islam (al-quran dan hadits) tidak terjadi distorsi.

Maka dari itu Faqihuddin, (2029:196) metode mubādalah dalam memahami Al-Quran dan hadits menggunakan 3 landasan yang dijadikan dasar:

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan (suami dan istri), sehingga keseluruhan isi dari Al-Quran, Hadits tertuju pada keduanya.



- b. Bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan yang harus ada superiornya.
- c. Bahwa teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua landasan di atas tercermin dalam kerja interpretasi dari teks-teks Islam.

Langkah-langkah dalam metode mubādalah dalam memahami teks-teks Islam yang *pertama*, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Yang *kedua*, secara sederhana menghilangkan objek dan subjek hukum yang terdapat dalam teks. Lalu predikat dalam teks tersebut dijadikan makna yang terarah pada dua jenis kelamin, jika ingin lebih mudah dapat menggunakan bantuan dari metode lain seperti:

- a. Qiyās (analogi)

“Mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya pada hal lain yang ada nas hukumnya karena ada unsur persamaan illat hukum sehingga dapat melahirkan hukum yang sama pula.” (Ahmad Masfuful Fuad, 2016:44).

- b. Istihsān (pencarian kebaikan)

Menguti perkataan Al-Hasan Al-Kurkhi Al-Hanafi, bahwa istihsān ialah: “Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu hal yang lebih kuat untuk mendapatkan keadilan”. (Kadenun, 2018:95).

- c. Istishlāh (pencarian kebaikan)

Adalah mashlāhah yang sejalan dengan tujuan atau maqāshid al-syari’ dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan diakuinya ataupun ditolaknya. (Nur Asiah, 2016:150).

- d. Maqāshid al-syarīah (pencarian tujuan terhadap hukum)

Adalah suatu makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Yang *ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang di hasilkan dari langkah kedua) kepada dua jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian dengan metode mubādalah teks tersebut tidak tertuju pada satu jenis kelamin saja. Melainkan pada dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan (suami-istri).

4. Syiqaq

- a. Definisi Syiqaq

“Syiqaq berasal dari bahasa arab “شِقَاقٌ يُشِقُّ شِقَاقٌ” yang bermakna “” artinya pecah, berhamburan.” (Indiria Lailatus Sa'diyah, 2011:32). sedangkan terminologi syiqaq adalah suatu *الإنكسار* pecahan/perselisihan yang terjadi antara suami istri yang berlarut-larut sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadapnya. (Indiria Lailatus Sa'diyah, 35)



b. Dasar Hukum Syiqaq

Dasar hukum dari syiqaq adalah QS. An-Nisa' 4: Ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Syekh Abdul Halim Hasan dalam bukunya “*Tafsir Al-Ahkam*” menerangkan, bahwa lafadz يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal), ada yang menafsirkan, jika di antara kedua suami isteri itu bermaksud baik (*ishlah*), Allah akan memberi taufik kepada kedua suami isteri tersebut. (Novi Yulisma, 2017:66).

Dan diperkuat kitab *Fiqh Sunnah Juz II* menjelaskan:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَضِيِّ بَيِّنَةَ الرِّوَجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الرِّوَجُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيِّنًا إِمْنًا لَهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya: Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.

Dalam penanganan ini tentunya Hakim mengajukan pendamaian pada keduanya. Jika memang sudah benar-benar dikeduanya sudah tidak dapat disatukan kembali maka titik kulminasi dan jalan terakhir bagi Hakim untuk keduanya adalah menceraikan/mentalak *ba'in shughraa* terhadap pernikahan suami isteri tersebut demi kebaikan mereka berdua. Diperkuat dengan adanya Kompilasi hukum Islam pasal 119. Yang menjelaskan bahwa *talak ba'in shughraa* adalah talak yang dijatuhkan oleh Hakim pada suami isteri sehingga keduanya tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suami atau isteri meskipun dalam *iddah*. Tentunya jika di dalam pernikahan terdapat *syiqaq* yang sudah dapat di satukan kembali maka, jika Hakim tetap melanjutkan pernikahannya di khawatir pernikahan tersebut menimbulkan *kemudharatan* bagi keduanya.

HASIL PENELITIAN

1. Pengadilan Agama Gresik.

a. Sejarah Berdirinya dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Gresik.

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama Gresik sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan



Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152.

Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 Oleh Departemen Agama RI. dibangun Kantor baru di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampai dengan sekarang.

b. Kedudukan Pengadilan Agama Gresik

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan : “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 3 UU Peradilan Agama Tersebut Menyatakan : Kekuasaan Kehakiman Di Lingkungan Peradilan Agama Dilaksanakan Oleh Pengadilan agama dan Pengadilan tinggi agama

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Perkara Cerai Gugat Akibat Syiqaq Dalam Putusan Nomor: 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs.

a. Posita

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2022, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0967/110/XI/2022, tanggal 23 November 2022.” (Pengadilan Agama Gresik, 2023:13). Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada Bulan Desember 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:



- 1) Tergugat mempunyai banyak punya hutang di asuransi tanpa sepengetahuan Penggugat.
- 2) Tergugat suka mengumbar aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke teman Penggugat.
- 3) Tergugat tidak pernah menghiraukan masukan dan saran dari Penggugat, dan Tergugat sering mengulangi kesalahannya.

Puncak perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga tersebut terjadi pada tanggal 03 Februari 2023 yang lalu, yang mengakibatkan Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dengan alamat Sunan Giri GG. 3A/06, RT. 001, RW 003, Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik; hingga sekarang berpisah selama 6 bulan. Dalam perpisahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi. Namun Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan melibatkan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil. Dan selama pernikahan tersebut keduanya belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul). Dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

b. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

c. Replik Duplik

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang Tergugat bantah.
- 2) Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada (posita banyak hutang) Tergugat mempunyai hutang untuk biaya pernikahan kurang lebih menghabiskan dana sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pada (posita mengumbar aib rumah tangga pada teman) tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengumbar aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada siapapun, pada (posita tidak menerima masukan Penggugat) tidak benar, yang benar masukan dan saran Penggugat.



d. Pertimbangan Hukum

Menimbang, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. selanjutnya dalam pasal 19 huruf PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan ada harapan bagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- 1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tapi tidak berhasil.

Dengan unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian. Unsur *pertama* Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa anatar Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat banyak hutang di asuransi tanpa sepengetahuan Penggugat.

Unsur *kedua* terbukti akibat dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan. Unsur *ketiga* dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan dengan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan terpenuhinya 3 unsur di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian. Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro.



e. Mengadili

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Analisis Qirā'ah Mubādalah terhadap Syiqaq Dalam Putusan Nomor: 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Qirā'ah mubādalah adalah suatu refleksi dari teks-teks primer dalam Islam yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender di dalam keluarga, yang sekaligus pespektif baru dalam melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan penilaian terhadap problematika yang timbul dari hubungan suami istri di dalam rumah tangga, dan dapat memberikan suatu arahan posisi suami istri serta sikap seyogianya suami istri di dalam rumah tangga. Dari makna-makna ini, istilah mubādalah dalam teori qirā'ah mubādalah akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiplokal. Dan dalam pembahasan ini qirā'ah mubādalah akan lebih difokuskan pada laki-laki dan perempuan di ruang keluarga.

“Dalam pembahasan qirā'ah mubādalah menekankan pada prinsip kerjasama, saling menopang dan saling tolong menolong demi menghadirkan segala kebaikan di dalam keluarga.” (Lukman Budi Santoso, 2019:113). Istilah qirā'ah mubādalah juga digunakan untuk sebuah metode interpretasi terhadap dalil-dalil yang bersumber dari Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang setara, yang mana laki-laki dan perempuan sama-sama disapa oleh dalil-dalil yang tercakup dalam makna yang terkandung di dalamnya. Faqihuddin Abdul Kodir dalam merealisasikan prinsip dari qirā'ah mubādalah yang telah disebutkan mengambil inspirasi dari pada kerja sama dan kesalingan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami terminologi dari qirā'ah mubādalah adalah sebuah teori yang membuat perspektif melihat keragaman sosial agar tidak melahirkan ketimpangan dalam penilaian di dalam hubungan suami istri dan serta sikap seyogianya suami istri dalam keluarga untuk saling mengubah, saling mengganti dan saling menukar (pendapat) satu sama lain di dalam keluarga jika terdapat problem yang kiranya melemahkan tali pernikahan. Dalam pembahasan ini Faqihuddin Abdul Kodir memaklumi bahwa kalimat mubādalah akan tercipta sejauh wajarnya menduga dan memahami dalam kaitan-kaitan tertentu, yang mengandung jiwa kesamaan. Dalam hal ini yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim terhadap amar putusan nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. adalah *Pertama* Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Yakni awal mula pertengkaran adalah adanya hutang yang tanpa sepengetahuan istri. Dalam hal ini istri merasa tidak sama sekali tidak diikuti sertakan dalam mengatur perekonomian keluarga. “Sesuai dengan pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.”



(Kompilasi Hukum Islam, 2018:42). Disisi lain, istri sangat enggan berhutang yang dikarenakan didikan orang tua yang setiap ada kebutuhan harus mandiri (bekerja) bukan berhutang.

Kedua Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Adanya pertengkaran yang terjadi pada keluarga tersebut menyebabkan suami istri tersebut berpisah selama 6 bulan. Semejak suami istri tersebut berpisah, menyebabkan keduanya tidak ada komunikasi dan pertemuan sama sekali. Sehingga nafkah *dhahir* dan *batin* pada istri tidak terpenuhi. Yang *Ketiga* Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tersebut tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini pengadilan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak (suami dan istri) namun tidak sama sekali berdampak pada kedua belah pihak. Sehingga dengan tiga pertimbangan diatas maka Hakim memilih untuk menceraikan/mentalak *bain sugro* suami istri tersebut dengan alasan dikemudian hari dikhawatirkan adanya pertengkaran dan *kemudharatan* yang lebih besar.

Hal ini jika dilihat dari analisis *mubādalah* adalah Hakim diharuskan untuk memberikan suatu putusan, jika di dalam keluarga tersebut sudah terbukti dengan gugatan istri bahwa di dalam keluarga tersebut ada *syiqaq* (pertengkaran). Sehingga istri tidak bisa untuk tetap bertahan dalam ikatan perkawinan dengan suaminya tersebut. Diposisi ini istri dapat menentukan bagaimana masa depan dari keluarganya tersebut. Hal ini sejalan bagaimana *mubādalah* memberikan interpretasi terhadap teks-teks sumber ajaran Islam yang berfokus pada relasi gender. Adanya interpretasi ini bertujuan agar suami dan istri sama-sama dapat dijadikan subjek hukum dalam pembahasan teks-teks Islam. Sehingga keduanya (suami dan istri) sama-sama setara baik dari segi pemaknaan dan implementasi teks-teks Islam.

Di dalam penerapan interpretasi *mubādalah* pada kasus suami istri tersebut menggunakan beberapa landasan, yakni:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan (suami dan istri), sehingga keseluruhan isi dari al-quran, hadits tertuju pada keduanya. Dalam pembahasan *syiqaq* dasar hukum yang di gunakan adalah QS. An-Nisa' 4: Ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Jika dipahami dari landasan di atas, dasar hukum tersebut secara eksplisit tertuju pada suami dan istri yang dijadikan sebagai subjek hukum dari *syiqaq*. Sehingga jika di dalam keluarga terdapat *syiqaq* yang berkepanjangan maka suami atau pun istri dapat meminta juru damai dari keduanya. Terbukti adanya *syiqaq* tersebut adalah suami meninggalkan istri hingga 6 bulan lamanya. Sehingga nafkah yang seharusnya diberikan pada istri tidak terpenuhi. Berdasarkan pasal 80 ayat 4 bahwasanya suami berkewajiban



memberikan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri. Dan hal ini telah di langgar oleh suami.

Di perkuat keterangan dari kitab *Fiqh Sunnah Juz II* yang di gunakan oleh Hakim dalam perkara ini:

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَضِيِّ بِبَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الرَّوْجُ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ إِمْنًا لَهُمَا
وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya: Apabila gugatan istri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedangkan kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada istri tersebut.

Menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diganti dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dapat dipahami bahwa dalam posisi ini istri dapat melakukan gugatan terhadap pengadilan, jika suami benar-benar mempunyai hutang tanpa sepengetahuan istri. Maka Hakim harus memberi suatu putusan dengan gugatan yang disampaikan oleh istri.

2. Bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan (suami dan istri) adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan yang harus ada superiornya. Di dalam hubungan suami istri seyogianya untuk selalu menerapkan kesalingan, kerja sama baik dari sisi suami maupu dari sisi istri. Sehingga dalam praktiknya, suami tidak diperkenan melakukan hutang-piutang tanpa sepengetahuan istri.

Dapat disimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh istri pada putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik No. 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. adalah sangat sesuai untuk dikabulkan berdasarkan konsep *mubādalāh* yang di tulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Yang mana istri maupun suami harus saling kerja sama dan kesalingan di dalam rumah tangga. Sehingga istri juga mempunyai hak untuk diikut sertakan dalam memutuskan dan mengatur hal-hal penting urusan rumah tangga termasuk hutang piutang dan masa depan rumah tangganya. Jika suami tertutup pada istri dalam urusan hutang piutang dan dampaknya adalah *syiqaq* yang berkepanjangan, maka istri berhak untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Agama demi kebaikan bersama apabila dikhawatirkan timbul *mudharat* yang lebih besar di dalam rumah tangga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fqih: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 8 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Abdul Faqihuddin Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Anisa Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha*. Lampung: Universitas



- Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Basri Rusdaya, *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Aqil Ibnu, *Studi Analisis Pemikiran Mubadalah Faqihudin Abdul Kodir Tentang Iddah Bagi Laki-Laki (Analisis Perspektif Gender)*, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Asiah Nur, *Istishlah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Dahwadin, *Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Hakikat Volume 11. Nomor 1. Juni. 2020.
- Djawas Mursyid, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī*. El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1 Januari-Juni 2019.
- Fuad Ahmad Masfulul, *Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Hukm*, Mazahib, Vol XV, No. 1 Juni 2016.
- Putusan Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Gs. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Al-Qur'an Indonesia, <https://quran-id.com>.
- KBBI, <https://kbbi.web.id/akibat>.
- Media Justitia, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/cerai-gugat-dan-cerai-talak-apa-bedanya/>.
- NU Online, <https://www.google.com/amp/s/Islam.nu.or.id/amp/bahtsul-masail/suami-tak-beri-nafkah-lahiriah-selama-sebulan-apa-hukumnya-U0brg>,
- Pengadilan Agama Gresik <https://pa-gresik.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Fakultas Ilmu Agama Islam, <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>.